

## ANALISIS PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI (MIN) KLUNGKUNG

Ria Yunita<sup>1\*</sup> Luh Putu Virra Indah Perdanawati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi Universitas Ngurah Rai, Bali, Indonesia

\*Corresponding author: riayunita09@yahoo.com

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini yaitu (1) untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS pada MIN Klungkung, (2) untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana BOS pada MIN Klungkung. Penelitian ini dilakukan di MIN Klungkung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif analisis dimana pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai beberapa narasumber diantaranya : Kepala Madrasah, Bendahara dan Wali murid MIN Klungkung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi berjalan cukup baik, yaitu adanya RKAM sebagai perencanaan dana BOS, kesesuaian penggunaan dana dan petunjuk teknis penggunaan dana BOS dengan realisasinya, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS kepada madrasah dan pemerintah secara terbuka. Fakta ini menunjukkan bahwa madrasah telah melakukan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS sesuai dengan aturan pemerintah atau petunjuk teknis penggunaan dana BOS.

**Kata kunci:** Akuntabilitas; Transparansi dan Pengelolaan Dana BOS

*Abstract: The purpose of this reserach is (1) to know the implementation of the principle accountability in the management of the BOS on MIN Klungkung, (2) to know the implementation of the principle of transparency in the management of the BOS MIN Klungkung. This study was conducted in MIN Klungkung. Methods used in this study is a method kualitatif descriptive analysis where collecting data use a technique observations, the interview and documentation. In this study, the authors interviewed several speakers including: Principal of Madrasah, Treasurer and Guardian students of MIN Klungkung. The results showed that the application of the principles of accountability and transparency went quite well, namely the existence of RKAM as planning of BOS funds, the appropriateness of the use of funds and technical guidelines for the use of BOS funds with their realization, as well as reporting and accountability of BOS funds to madrasah and the government openly. This fact shows that madrasah have carried out the principles of accountability and transparency in the management of BOS funds in accordance with government regulations or technical guidelines for the use of BOS funds.*

**Keywords:** Accountability; Transparency and Management of BOS Funds

### PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) mengenai ketentuan pengelolaan keuangan Negara dinyatakan bahwa pada prinsipnya pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah baik pusat maupun daerah harus dikelola secara tertib dan taat pada peraturan perundang undangan efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa

keadilan dan kepatuhan. Ketentuan tersebut mencakup seluruh kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban serta harus diterapkan oleh lembaga pemerintah, salah satunya oleh sekolah sebagai satuan penyelenggaraan pendidikan.

Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, pendataan pendidikan sudah diatur secara khusus dalam Bab XIII, yang substansinya anatara lain (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah Daerah, dan Masyarakat. (2) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan. (3) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. (4) Pengalokasian dana Pendidikan. Pengelolaan dana baik dari pemerintah maupun dari masyarakat harus dilandasi dengan transparansi dan akuntabilitas. Dengan pengelolaan dana yang transparan, masyarakat dapat mengetahui kemana saja dana sekolah dibelanjakan.

Perspektif akuntansi mewajibkan setiap kepala sekolah untuk menyampaikan laporan keuangan sekolah kepada komite sekolah dan pemerintah dan stakeholder lainnya. Laporan keuangan ini melaporkan penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah. Hal tersebut akan menjamin adanya suatu akuntabilitas publik, terutama untuk pengguna jasa pendidikan. Manajemen keuangan sekolah bertujuan untuk membantu pengelolaan keuangan dari sekolah serta menciptakan suatu mekanisme pengendalian yang sesuai untuk pengambilan suatu keputusan keuangan.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban. Dalam hal ini sekolah harus akuntabel, artinya melakukan pertanggungjawaban kepada pihak stakeholder baik internal maupun eksternal terutama dalam hal pengelolaan dana sekolah. Hal tersebut dikarenakan dana sekolah berasal dari berbagai pihak yakni pemerintah dan orang tua siswa serta pihak-pihak lainnya. Akuntabilitas yang dilakukan oleh sekolah harus baik karena akuntabilitas yang baik menunjukkan bahwa sekolah atau madrasah sebagai pelaksana pendidikan telah melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga akan meningkatkan kepercayaan publik. Sekolah atau Madrasah yang melakukan pengelolaan dana yang baik sudah tentu akan akuntabel.

Transparansi artinya terbuka, menandakan bahwa pengelolaan dana sekolah memang harus bersifat terbuka untuk semua pihak yang berkepentingan. Terbuka untuk dapat mengetahui apa yang telah dilakukan sekolah dengan dana tersebut dan manfaat yang dirasakan. Dengan adanya transparansi, pengelolaan danapun akan terkontrol. Tidak akan ada penyelewengan atau tindakan penggelapan dana sekolah karena semua turut mengawasi bagaimana dana tersebut dikelola.

MIN Klungkung merupakan salah satu madrasah yang menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah, namun setelah dilakukan observasi pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi pada MIN Klungkung ini masih kurang seperti tidak adanya informasi mengenai rincian dana BOS pada papan pengumuman dan masih sering terlambat membuat dan menyetor laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS.

Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Klungkung ini merupakan madrasah negeri satu-satunya yang ada di kabupaten klungkung yang berada dibawah lembaga Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung. MIN Klungkung merupakan salah satu madrasah penerima dana BOS dari Kantor Kementerian Agama dan MIN Klungkung ini dijadikan sebagai contoh dalam penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dana bantuan operasional sekolah bagi Madrasah swasta yang ada di klungkung. Namun dalam pencairan dana bos tersebut masih kurangnya pelaporan yang transparan sebagai bukti pertanggungjawaban dalam pencairan dana

BOS tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka **Analisis Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Klungkung** sangat penting untuk diteliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada MIN Klungkung, (2) untuk mengetahui prinsip transparansi dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada MIN Klungkung.

#### METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif Penelitian ini dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Klungkung yang berada di Jalan Prajurit Gang Gujarat Kampung Gelgel Klungkung.

Teknik pengumpulan data yang di pergunakan dalam penelitian berupa wawancara, observasi serta studi dokumentasi, dan teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian ini adalah (1)Peneliti memulai mengorganisasikan semua data yang telah dikumpulkan, (2)Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data, (3)Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh informan dengan melakukan horizationaliting yaitu setiap pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan pernyataan maupun yang bersifat reptitif atau tumpang tindih dihilangkan.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

MIN Klungkung merupakan Madrasah Negeri satu-satunya yang berada di daerah Klungkung tepatnya di daerah Kampung Gelgel, Madrasah ini didirikan pertama kali pada tanggal 15 Oktober 1956 dengan nama SRI (Sekolah Rakyat Islam), beberapa tahun kemudian SRI dirubah menjadi MII (Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah) Kampung Gelgel. Pada tanggal 19 Maret 1997 MII Kampung Gelgel berubah status menjadi Madrasah Negeri sesuai SK Menteri Agama RI Nomor: 107 tahun 1997 dan mulai saat itu MII Kampung Gelgel berubah nama menjadi MIN (Madrasah Ibtidaiyah Negeri) Kampung Gelgel.

Kemudian akhir Oktober 2017 nama MIN Kampung Gelgel berubah menjadi MIN Klungkung.

**Tabel 1**  
**Data Siswa**

Tapel	I		II		III		IV		V		VI		Jumlah	Jumlah							
	Jumlah Siswa		Rombel		Jumlah Siswa		Rombel		Jumlah Siswa		Rombel				Jumlah	Jumlah					
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P									
2015/2016	32	38	2	23	25	2	26	30	2	23	21	2	19	23	2	13	18	1	135	146	281
2016/2017	23	37	2	32	28	2	24	24	2	25	28	2	22	23	2	20	24	2	147	163	310
2017/2018	35	35	3	19	35	3	30	30	2	21	24	2	25	29	2	21	23	2	151	176	327
2018/2019	34	35	3	37	34	3	21	36	2	30	29	2	21	24	2	26	29	2	169	187	356
2019/2020	40	26	3	31	32	3	37	36	3	21	34	2	30	31	2	21	21	2	180	180	360

*Sumber Profil MIN Klungkung Tapel 2019/2020*

Berdasarkan tabel 1 data siswa 5 tahun pada tabel di atas dapat dilihat bahwa terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa peminat pada MIN Klungkung sangat tinggi. Karena MIN Klungkung merupakan Madrasah Negeri satu-satunya yang berada di daerah Klungkung. Dan merupakan Madrasah yang menerapkan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dana BOS.

**Tabel 2**  
**Sumber Dana**

NO	Uraian	Jumlah
	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	
1	BOS Pusat 360 siswa x Rp 800.000	Rp288,000,000
	BOS Provinsi	-
	BOS Kabupaten	-
	Jumlah	Rp288,000,000

*Sumber RKA MIN Klungkung TA 2019*

Penerimaan dana MIN Klungkung pada tahun ajaran 2019/2020 bersumber pada dana APBN berupa BOS sejumlah Rp. 288.000.000, dengan perincian 360 siswa x Rp. 800.000. Berdasarkan perincian tersebut Pencairan dana bos tidak sesuai dengan perhitungan. Akan tetapi dana BOS yang cair pada tahun ajaran 2019/2020 adalah sebanyak Rp. 284.000.000 selisih antara ketentuan yang berlaku dengan penerimaan adalah sebanyak Rp. 4.000.000 akan tetapi itu tidak menjadi kendala bagi MIN Klungkung.

Yang menjadi penanggung jawab dana BOS pada MIN Klungkung adalah Bapak Abdul Syakur S.Pd.I selaku Kepala Madrasah, dan Bendahara BOS Ibu Nurhayati, S.Pd.I selaku pelaksana dan pengendali keuangan dana BOS. Semua pemasukan dan pengeluaran dana dicatat oleh Bendahara sebagai bukti laporan keuangan dana BOS.

a. Pengalokasian Dana

Anggaran yang diperoleh Madrasah dari pemerintah dialokasikan untuk kegiatan operasional Madrasah. Penggunaan dana tersebut berdasarkan pada pedoman petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Diantara komponen kegiatan atau program yang dialokasikan menggunakan dana BOS 8 Standar.

Delapan standar tersebut diantaranya pengembangan standar proses, pengembangan standar pengelolaan, pengembangan standar pembiayaan, pengembangan standar penilaian, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dan pengembangan standar sarana prasarana. Perencanaan yang dibuat oleh MIN Klungkung berdasarkan pembiayaan belanja diantaranya belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Berikut ini tabel yang menggambarkan perencanaan anggaran dana BOS selama satu tahun anggaran.

**Tabel 3**  
**Perencanaan Anggaran Dana BOS**

Kode Akun	Uraian	Jumlah
52	Belanja Barang dan Jasa	Rp215,509,000
53	Belanja Modal	Rp68,491,000
	Jumlah	Rp284,000,000

*Sumber: RKA MIN Klungkung TA 2019*

Anggaran yang telah dibuat oleh MMIN Klungkung dialokasikan untuk kegiatan Madrasah guna untuk peningkatan kualitas MIN Klungkung, serta untuk mengembangkan proses Pendidikan. Dengan merencanakan anggaran sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan maka dapat meningkatkan kualitas madrasah atau sekolah.

b. Penggunaan Dana BOS

Realisasi anggaran dana BOS MIN Klungkung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4**  
**Realisasi Anggaran Dana BOS**

NO	Program / Kegiatan	Jumlah
	Saldo Awal (Periode Sebelumnya)	
1.1	Pengembangan Kompetensi Lulusan	Rp10,418,500
1.2	Pengembangan Standar Isi	Rp12,800,000
1.3	Pengembangan Standar Proses	Rp69,840,500
1.4	Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp600,000
1.5	Pengembangan Standar Sarana dan Prasarana	Rp101,611,000
1.6	Pengembangan Standar Pengelolaan	Rp8,130,000
1.7	Pengembangan Standar Pembiayaan	Rp80,600,000
1.8	Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian	-
	TOTAL	Rp284,000,000

*Sumber Laporan LPJ BOS TA 2019*

Berdasarkan tabel realisasi anggaran tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan dana BOS sebesar Rp 284.000.000. Jumlah yang digunakan sesuai dengan dana BOS yang diberikan oleh pemerintah kepada MIN Klungkung. Realisasi anggaran dana BOS digunakan dengan baik, ini dapat dilihat dari dana yang diterima dapat mencukupi kebutuhan operasional madrasah secara maksimal.

Pada bagian ini peneliti akan menyajikan data yang berhasil dihimpun dari lokasi penelitian melalui observasi, dokumentasi dan wawancara dengan Kepala Madrasah, Bendahara Madrasah dan Wali murid. Dalam penyajian data peneliti tetap berpijak pada rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagaimana

disebutkan pada bagian pertama.

#### 1. Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Perencanaan anggaran merupakan kegiatan yang sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan anggaran yang disusun untuk merencanakan kegiatan atau program dalam satu tahun. Penyusunan perencanaan berdasarkan atas kebutuhan dalam jangka waktu pendek, menengah maupun panjang. Kegiatan yang diprioritaskan adalah kegiatan yang segera dibutuhkan atau kegiatan dalam jangka waktu pendek. Perencanaan anggaran bantuan operasional sekolah dilakukan oleh sekumpulan dewan guru yang telah disusun oleh madrasah. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Nurhayati selaku bendahara MIN Klungkung:

*"Penyusunan perencanaan anggaran dana bos dilaksanakan oleh dewan guru yang tergabung dalam 6 standar dan dipimpin langsung oleh kepala madrasah."*

Hal ini juga dibenarkan oleh bapak Abdul Syakur selaku Kepala Madrasah MIN Klungkung:

*"Bahwa dalam kegiatan perencanaan anggaran dilaksanakan oleh dewan guru yang tergabung dalam 8 standar dan kepala madrasah sebagai penanggung jawab utama dalam perencanaan anggaran dana bantuan operasional sekolah."*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa perencanaan anggaran dana bantuan operasional sekolah dilakukan oleh dewan guru yang tergabung dalam 8 standar. Perencanaan tersebut sesuai dengan kebutuhan madrasah dalam satu tahun anggaran. Kepala madrasah menganalisis biaya yang akan dikeluarkan selama satu tahun ajaran. Dalam kegiatan tersebut kepala madrasah sebagai penanggung jawab utama dalam perencanaan anggaran dana bos.

Dalam perencanaan anggaran dana bos di MIN Klungkung sudah berjalan dengan baik. Dengan adanya penanggungjawab dari setiap kegiatan serta dalam perencanaan anggaran mengikutsertakan seluruh komponen madrasah. Prosedur mendapatkan dana bos yaitu dengan cara menyetorkan jumlah siswa kepada kantor kementerian agama kabupaten. Berdasarkan juknis bos dalam perhitungan jumlah dana bos dilakukan dengan beberapa ketentuan. Hal ini sesuai dengan penjelasan bendah/ara madrasah:

*"Prosedur mendapatkan dana bos dengan cara madrasah menyetorkan jumlah siswa pada tahun anggaran kepada kantor kementerian agama kabupaten."*

Dimana perhitungan jumlah bos pada tingkat SD/MI sebesar Rp. 800.000/tahun dikalikan dengan jumlah siswa. Misalnya pada tahun anggaran 2019 jumlah siswa MIN Klungkung 360 siswa x Rp. 800.000 maka akan mendapatkan dana bos Rp. 288.000.000 akan tetapi hal ini tidak sesuai dengan dana yang dicairkan sejumlah Rp. 284.000.000. Setiap Madrasah memiliki jumlah siswa yang berbeda sehingga dana bos yang dicairkan terhadap setiap madrasah memiliki perbedaan. Karena dana bos dapat memenuhi kebutuhan madrasah maka madrasah tidak diperbolehkan memungut biaya dari siswa. Hal ini juga dijelaskan oleh kepala madrasah:

*"Bahwa dalam prosedur untuk mendapatkan dana bos yaitu dengan cara madrasah menyetorkan jumlah siswa tahun anggaran kepada kantor kementerian agama kabupaten. Sebelum dana bos cair madrasah merencanakan anggaran selama satu tahun untuk merencanakan kegiatan dan mengoperasionalkan madrasah dengan dana bos sesuai dengan juknis bos."*

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa prosedur dalam pencairan dana bos adalah madrasah mengirim jumlah siswa tahun anggaran kepada kantor kementerian agama kabupaten. Berdasarkan jumlah siswa maka akan dikalikan dengan Rp. 800.000 sesuai dengan ketentuan yang ada pada juknis bos. Berdasarkan kebijakan tersebut maka pemerintah memberikan dana kepada setiap madrasah sesuai dengan perhitungan. Pencairan dana terhadap setiap madrasah memiliki jumlah yang berbeda. Jumlah dana yang dicairkan dengan ketentuan yang berlaku tidak sesuai.

Perbedaan antara ketentuan dengan dana yang dicairkan dan dana yang cair menyebabkan madrasah memperkecil anggaran dari setiap kegiatan atau setiap pengeluaran. Berdasarkan jumlah dana yang dicairkan tersebut maka harus bisa mencukupi kebutuhan siswa dan operasional madrasah. Karena madrasah tidak diperbolehkan memungut biaya kepada siswa.

Pengelolaan dana bos sudah menjadi kewajiban bagi setiap madrasah. Dana bos diberikan untuk memenuhi kebutuhan siswa dan madrasah, oleh sebab itu siswa tidak diperbolehkan untuk membayar SPP. Madrasah harus dapat mengelola dana bos sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan madrasah selama satu tahun pelajaran. Pengelolaan dana bos harus sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditentukan pemerintah. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Nurhayati selaku bendahara madrasah:

*"Pengelolaan dana bos di MIN Klungkung dilakukan berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Penggunaan dana bos tersebut untuk pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan. Dengan terpenuhinya keunagan madrasah maka biaya sekolah tidak dibebankan kepada siswa. Hal ini sudah menjadi aturan pemerintah yaitu wajib belajar 9 tahun."*

Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu Titin Wahyuni wali murid siswa kelas 4 MIN Klungkung:

*"Biaya Sekolah di MIN Klungkung tergolong murah, karena siswa tidak dipungut biaya apapun dari awal daftar sampai biaya SPP tidak dipungut."*

Ungkapan yang sama jug dari Bapak Abdul Syakur selaku Kepala Madrasah:

*"Bahwa di MIN klungkung tidak memngut biaya apapun dari awal sekolah, karena itu sudah menjadi aturan Pemerintah."*

Berdasarkan hasil data di atas dapat diketahui bahwa penggunaan dana bos sesuai dengan juknis yang sudah ditentukan. Pihak madrasah tidak boleh memngut biaya apapun. Penggunaan dana dalam kkegiatan atau program harus digunakan sebaik mungkin.

Penggunaan dana bos yang dilakukan harus disertai dengan penyusunan laporan terhadap pemerintah. Pertanggungjawaban dana bos dilakukan oleh bendahara dengan membuat laporan secara tertulis dengan diketahui oleh kepala madrasah sebagai penanggungjawab utama. Sebagaimana telah disampaikan oleh ibu bendahara:

*"Pelaporan Penggunaan Dana Bos dilakukan setiap semester dan disetor ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten agar bisa dikoreksi. Selain itu madrasah juga menmpel laporan keuangan pada papan pengumuman madrasah dan juga akan mengeshare laporan keuangan melalui via whatsapp group wali murid setiap rapat rutin. Semua laporan yang telah disusun harus diketahui terlebih dahulu oleh kepala madrasah selaku"*

*penanggungjawab."*

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Syakur: *"Pembuatan laporan dana bos harus diketahui terlebih dahulu oleh kepala madrasah sebelum dilaporkan secara tertulis. Karena kepala madrasah sebagai penanggung jawab utama dalam perencanaan, pengelolaan dan pelaporan dana bos madrasah."*

Proses akuntabilitas madrasah dilakukan dengan cara membuat laporan dana bos setiap semester dengan diketahui oleh kepala madrasah untuk dilaporkan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten secara tertulis. Selain itu madrasah juga menempel laporan pada papan pengumuman yang ada di madrasah dan juga mengeshare lapor keuangan melalui whatsapp group wali murid setiap rapat rutin.

Keterbukaan dalam pelaporan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap madrasah sehingga dapat meningkatkan mutu madrasah. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan wali murid kelas 4 :

*"Pelaporan Keuangan madrasah di tempel di papan pengumuman dan juga dishare via whatsapp group wali murid setia rapat rutin. Dengan adanya pelaporan ini maka akan dapat meningkatkan kepercayaan wali murid terhadap madrasah."*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa madrasah yang melakukan prinsip akuntabilitas akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga bisa menjadikan madrasah yang bermutu. Karena yang menilai madrasah bermutu atau tidaknya adalah dari masyarakat sekitar dan juga masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan dari madrasah tersebut. Dan pelaporan yang terbuka yang dilakukan madrasah yang dapat diketahui oleh wali murid secara langsung.

Pengarsipan dokumen di MIN Klungkung tergolong baik karena diarsipkan langsung oleh bendahara madrasah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara:

*"pengarsipan laporan keuangan dilakukan oleh bendahara sendiri dalam satu tempat yang berisi berkas keuangan. Jadi ketika ada audit maka bendahara dengan mudah untuk menunjukkan."*

Dari hasil data diatas diketahui bahwa pengarsipan dokumen keuangan dilakukan oleh bendahara madrasah sendiri. Pengarsipan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengantisipasi kehilangan dokumen. Karena ketika ada audit datang bendahara bisa langsung dengan mudah untuk menunjukkan laporan BOS tersebut.

Alasan dari penerapan akuntabilitas dan transparansi adalah sebagai bentuk kewajiban dalam bentuk kebijakan pemerintah seperti yang sudah tercantum dalam juknis bos. Sedangkan untuk manfaatnya sendiri dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi dari beberapa pihak diantaranya pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, siswa dan warga madrasah. Hal ini sesuai dengan pendapat ibu bendahara:

*"alasan dari penerapan prinsip akuntabilitas adalah sebagai bentuk kewajiban dalam melaksanakan kebijakan pemerintah. Dengan kewajiban tersebut maka madrasah harus melaksanakannya. Untuk manfaatnya yaitu dapat melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik, meningkatkan kepercayaan pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, siswa."*

Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat bapak kepala madrasah:

*"alasannya yaitu menerapkan kebijakan yang menjadi kewajiban bagi setiap madrasah"*

*dalam mengelola keuangan. Sedangkan manfaatnya yaitu untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, wali murid, siswa dan masyarakat."*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang bermanfaat untuk menciptakan kepercayaan dan partisipasi dari beberapa pihak diantaranya pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, siswa dan warga madrasah.

## 2. Penerapan Prinsip Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi. Informasi mengenai keterbukaan dalam pengelolaan keuangan madrasah, merupakan salah satu prinsip yang harus dilakukan oleh madrasah dalam menjalankan undang-undang sistem pendidikan nasional tentang pengelolaan dana pendidikan.

Pengelolaan dana pendidikan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. Transparansi dalam pengelolaan keuangan di madrasah sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kepercayaan orang tua siswa, masyarakat dan pemerintah dan menjadikan madrasah tersebut bermutu.

Prinsip transparansi dimulai dari awal yaitu penganggaran dana BOS. Sebagaimana diungkapkan oleh bapak Syakur selaku kepala madrasah:

*"perencanaan anggaran disusun oleh bapak ibu guru yang tergabung dalam 8 standar dilakukan awal tahun untuk merencanakan kegiatan satu tahun anggaran. Keterbukaan ini dapat diketahui oleh semua guru dan kepala madrasah bukan hanya bendahara saja. Untuk keterbukaan kepada stakeholder (wali murid) biasanya diadakan pertemuan di awal tahun ajaran baru."*

Hal ini juga diungkapkan oleh ibu Titin:

*"dengan adanya rapat awal tahun yang dilakukan pihak madrasah adalah untuk membahas kegiatan atau program yang akan dilaksanakan madrasah selama satu tahun ajaran. Rapat ini dihadiri oleh wali murid, karena sekiranya membutuhkan kontribusi wali murid dalam perkembangan siswa siswi madrasah."*

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa keterbukaan terhadap perencanaan anggaran dana BOS sangat penting dilakukan, sehingga semua pihak madrasah mengetahui kebutuhan dan penggunaan dana BOS di madrasah. Keterbukaan antar komponen madrasah atau warga madrasah akan menimbulkan dampak positif. Adanya ikatan saling percaya antara semua warga madrasah akan menyebabkan madrasah tersebut dapat dipercaya masyarakat luas.

Keterbukaan yang dilakukan MIN Klungkung dalam proses perencanaan dan pelaksanaan dimaksudkan untuk memberikan informasi anggaran dana yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran. Sehingga memberikan pemahaman kepada guru, karyawan dan orang tua siswa serta saling bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan madrasah sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Manfaat penting dari transparansi anggaran adalah untuk meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu. Pengeanggaran dana BOS digunakan untuk kegiatan siswa sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Nurhayati selaku bendahara:

*“anggaran dana bos yang telah disusun madrasah rata-rata digunakan untuk kegiatan siswa seperti lomba, ekstrakurikuler, olimpiade dan juga untuk kebutuhan madrasah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan prestasi siswa. Dengan prestasi siswa yang meningkat maka mutu madrasah juga akan meningkat.”*

Penggunaan dana bos untuk kebutuhan madrasah dan kegiatan siswa dilakukan untuk meningkatkan mutu madrasah. Tidak hanya itu prinsip yang dilakukan oleh madrasah dalam pertanggungjawaban dan transparansi dana bos dapat meningkatkan mutu madrasah. Laporan penggunaan dana bos juga disebut dengan pertanggungjawaban dana bos yang dilaporkan setiap semester kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Selain itu madrasah juga melakukan keterbukaan mengenai laporan pertanggungjawaban dengan cara menempel laporan pada papan informasi madrasah. Sehingga siapapun yang berada dimadrasah dapat mengetahui mengenai penggunaan dana bos setiap semesternya. Hal ini dibenarkan oleh ibu Titin selaku wali murid kelas 4 dalam wawancara:

*“bahwa laporan penggunaan dana bos MIN Klungkung di tempel di papan informasi madrasah dan juga di share melalui whatsapp group wali murid. Sehingga laporan tersebut dapat membuat wali murid memberikan kepercayaan terhadap madrasah. Hal ini menjadikan MIN Klungkung menjadi kepercayaan masyarakat.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa keterbukaan dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan madrasah dapat meningkatkan mutu madrasah.

Dari deskripsi dan penyajian data yang telah penulis uraikan sebelumnya berdasarkan realita yang ada, maka penulis akan menyajikan pembahasan yang diperoleh dari penelitian di lapangan yang disesuaikan dengan tujuan dalam penelitian ini.

### 3. Analisis Prinsip Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS di MIN Klungkung

Biaya Pendidikan (Permendikbud RI Nomor 44 Tahun 2012) adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/atau diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah Program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan dasar dan menengah.

Bantuan Operasional Sekolah merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada Sekolah/Madrasah. Dengan tujuan untuk kegiatan operasional sekolah dan program wajib belajar 9 tahun yang telah ditetapkan. Dengan adanya dana BOS madrasah tidak diperbolehkan untuk memungut biaya apapun terhadap siswa.

#### 1) Perencanaan Dana BOS

Penyusunan perencanaan dana BOS di MIN Klungkung dimulai dengan menyusun RKAM (Rencana Kegiatan Dan Anggaran Madrasah). Madrasah membuat perencanaan yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan Madrasah dalam satu tahun anggaran. Penyusunan anggaran dilakukan oleh bapak ibu guru yang tergabung dalam 8 standar dengan dihadiri oleh Kepala Madrasah sebagai penanggungjawab utama.

Bapak ibu guru yang tergabung dalam 8 standar yaitu bapak ibu guru yang memiliki tanggungjawab dari setiap kegiatan. Diantaranya wakil sarpras, dalam kegiatan perencanaan anggaran ini wakil sarpras beserta

anggotanya merencanakan kebutuhan satu tahun anggaran. Kebutuhan yang harus dibeli atau harus diperbaiki. Kebutuhan sarana prasarana berguna untuk menunjang kegiatan belajar mengajar agar terasa nyaman.

Waka kurikulum beserta anggotanya melakukan perencanaan buku yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran. Diantaranya buku pegangan siswa, buku panduan guru dan buku bacaan yang diletakkan di perpustakaan. Kebutuhan tersebut untuk menunjang siswa agar dapat belajar dengan nyaman. Hal ini dapat diketahui bahwa perencanaan anggaran yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan siswa.

Waka kesiswaan melakukan perencanaan mengenai pendaftaran siswa baru serta kelulusan. Pendaftaran siswa baru dan kelulusan memerlukan perencanaan diantaranya, susunan panitia, administrasi pendaftaran dan konsumsi panitia. Hal ini menunjukkan adanya anggaran yang direncanakan untuk mencukupi kebutuhan tersebut.

Keikutsertaan Kepala Madrasah dalam penyusunan perencanaan adalah sebagai penanggungjawab utama dalam pengelolaan dana BOS. Penanggungjawab utama harus mengetahui mulai dari perencanaan, pengelolaan dan proses pelaporan serta pertanggungjawaba terhadap pemerintah. Sehingga peran kepala madrasah dalam pengelolaan keuangan sangat penting.

Pembuatan RKAM di MIN Klungkung sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat berdasarkan adanya tanggungjawab dari setiap penanggungjawab kegiatan yang telah direncanakan dan di dalam pembuatannya melibatkan seluruh komponen madrasah. Dengan demikian kegiatan perencanaan dilakukan dengan keterbukaan.

Penyusunan perencanaan dilakukan madrasah sebelum menerima dana BOS. Perencanaan kegiatan atau program yang akan dilakukan selama satu tahun anggaran. Prosedur selanjutnya adalah pencairan dana BOS terhadap setiap madrasah. Setiap madrasah melaporkan kepada pemerintah jumlah siswa pada tahun anggaran.

Perhitungan jumlah dana BOS untuk madrasah dilakukan dengan beberapa ketentuan. Perhitungan jumlah BOS pada tingkat SD/MI sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) / tahun dikalikan jumlah peserta didik. Setiap madrasah memiliki jumlah siswa yang berbeda sehingga dana BOS yang dicairkan terhadap setiap madrasah atau sekolah memiliki perbedaan. Alokasi dana BOS untuk MIN Klungkung pada tahun ajaran 2019/2020 adalah  $360 \text{ siswa} \times \text{Rp } 800.000,- = \text{Rp } 288.000.000,-$ ;

Berdasarkan jumlah perhitungan dana BOS yang dicairkan maka MIN Klungkung mendapatkan Rp 288.000.000,- akan tetapi hal ini tidak sesuai dengan dana yang dicairkan MIN Klungkung mendapatkan dana BOS Rp 284.000.000,- dari alokasi dana yang sudah ditentukan dengan dana yang dicairkan terhadap setiap madrasah. Perbedaan antara alokasi sesuai dengan ketentuan dan alokasi dana sesuai dengan pencairan dana, maka madrasah harus dapat mengelola keuangan dana BOS dengan baik sehingga dapat tercukupi kebutuhan untuk kegiatan atau program serta kebutuhan yang lainnya. Dana BOS yang cair harus dapat mencukupi semua kebutuhan siswa dan operasional madrasah. Setiap anggaran yang direncanakan harus diperkecil, sehingga dana BOS yang cair mencukupi kebutuhan madrasah akan tetapi tetap memperhatikan mutu siswa dan mutu madrasah. Hal ini

dikarenakan karena madrasah tidak diperbolehkan memungut biaya terhadap siswa sesuai dengan kebijakan dalam petunjuk teknis penggunaan dan BOS.

## 2) Penggunaan Dana BOS

Penggunaan dana BOS di MIN Klungkung dilakukan berdasarkan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan juknis penggunaan dana BOS yang diterima oleh madrasah dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan berikut:

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Sekolah dan Madrasah
3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
4. Kegiatan penilaian dan ujian / kegiatan evaluasi pembelajaran
5. Pengelolaan Sekolah / Madrasah
6. Langganan Daya dan Jasa
7. Pemeliharaan Sarana dan Prasaran
8. Pembayaran Honor
9. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan
10. Pembelian / perawatan Alat Multimedia Pembelajaran

Penggunaan dana BOS berdasarkan juknis terdapat beberapa komponen kegiatan. Diantaranya adanya pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru mulai dari pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, pendaftaran ulang serta kegiatan lain yang berkaitan secara langsung misal konsumsi panitia.

Dana BOS dapat memenuhi kebutuhan madrasah dalam melaksanakan kegiatan dan program. Dengan terpenuhinya semua kegiatan maka madrasah tidak diperbolehkan untuk memungut biaya terhadap siswa. Hal ini menjadi aturan pemerintah yaitu wajib belajar 9 tahun, sehingga siswa MIN Klungkung dibebaskan dari biaya sekolah.

Ini menunjukkan bahwa MIN Klungkung dapat menerapkan juknis BOS dengan baik. Penerapan tersebut juga akan dapat meningkatkan mutu sekolah. Pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu ciri sekolah atau madrasah yang bermutu.

## 3) Pertanggungjawaban dana BOS

Pelaporan dana BOS MIN Klungkung terdiri dari pelaporan terhadap pihak internal maupun pihak eksternal madrasah. Pihak internal madrasah meliputi pembuatan laporan yang dapat diketahui pihak madrasah sendiri, misalnya guru dapat mengetahui laporan penggunaan dana BOS. Sedangkan pihak eksternal dapat mengetahui laporan dengan pembuatan laporan dipublikasikan, sehingga pihak eksternal madrasah dapat mengetahui laporan keuangan madrasah.

Keterbukaan dalam pelaporan keuangan madrasah dapat dilakukan dengan menempel laporan keuangan dana BOS setiap semester di papan pengumuman atau di share via whatsapp group wali murid. Hal ini dilakukan madrasah sesuai dengan juknis dana BOS yaitu harus transparan terhadap laporan keuangan dana BOS. Selain itu madrasah menciptakan kepercayaan masyarakat khususnya wali murid terhadap madrasah. Kepercayaan masyarakat tersebut akan dapat meningkatkan mutu madrasah. Selain itu madrasah juga melaporkan laporan penggunaan dana

BOS pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten berupa hard file dan soft file. Dengan adanya laporan yang berupa hard file maupun soft file dapat mengurangi resiko kehilangan berkas laporan keuangan dana BOS.

4) Pengarsipan dokumen keuangan dana BOS

Pengarsipan laporan keuangan di MIN Klungkung dilakukan oleh bendahara Madrasah. Dokumen yang berkaitan dengan keuangan semua diarsipkan oleh bendahara dalam satu tempat yang berisi berkas keuangan. Segala bentuk dokumen keuangan diarsipkan oleh bendahara sehingga ketika ada audit bendahara bisa langsung menunjukkan.

5) Alasan dan manfaat menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam dana BOS

Adapun alasan madrasah mengenai alasan penerapan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi adalah sebagai bentuk kewajiban dalam melaksanakan kebijakan pemerintah seperti yang sudah tercantum dalam juknis BOS. Sedangkan manfaat dari prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi dana BOS bagi MIN Klungkung yaitu dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi dari beberapa pihak diantaranya pemerintah, masyarakat, orang tua, siswa dan warga madrasah.

4. Analisis Prinsip Transparansi Pengelolaan Dana BOS di MIN Klungkung

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo:2002). Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa setiap orang mempunyai kebebasan dalam memperoleh informasi mengenai keuangan madrasah atau sekolah. Baik pihak internal madrasah maupun eksternal madrasah.

1) Perencanaan Dana BOS secara terbuka

Perencanaan anggaran dana BOS oleh kumpulan guru yang tergabung dalam 8 standar dan dipimpin oleh kepala madrasah sebagai penanggungjawab. Perencanaan anggaran tersebut dapat dilakukan terbuka karena bapak ibu guru dapat mengetahui dan mengusulkan kegiatan atau program yang akan dilakukan selama satu tahun.

Keterlibatan stakeholders dalam pembuatan perencanaan anggaran merupakan bentuk partisipasi yang mencerminkan transparansi pengelolaan keuangan madrasah. Proses pembuatan rencana anggaran merupakan usulan dari bawah, proses tersebut memberikan kesempatan kepada stakeholders untuk terlibat dalam proses pembuatan rencana anggaran. Perencanaan keuangan madrasah membahas seluruh program atau kegiatan dan kebutuhan madrasah. Kegiatan atau program tersebut dilaksanakan untuk menyongkong kebutuhan operasional madrasah. Perencanaan yang matang akan dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran.

Dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip transparansi perencanaan keuangan sudah cukup baik. Hal ini dapat kita ketahui bahwa keterbukaan informasi di MIN Klungkung diterapkan dengan baik. Adanya keterlibatan stakeholders dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip transparansi keuangan.

2) Penggunaan dana BOS sesuai dengan pos anggaran

Sebagai salah satu bentuk tanggungjawab dalam pengelolaan program dan penggunaan dana BOS, madrasah harus menyusun dan

mempublikasikan dokumen pendukung transparansi informasi secara lengkap (Juknis BOS:2018). Pembuatan laporan penggunaan dana BOS dilakukan setiap semester. Setiap madrasah wajib membuat laporan penggunaan dana BOS dan mempertanggungjawabkannya.

Penggunaan dana BOS dilakukan sesuai dengan juknis dan berdasarkan pada dana yang diperoleh dari pemerintah. Dana tersebut harus dapat mencukupi kebutuhan madrasah dan 8 standar yang telah ditentukan. Madrasah dituntut kemampuannya untuk mengelola keuangan sehingga dana yang diberikan dapat mencukupi semua kebutuhan madrasah dan kebutuhan siswa. Selain itu, pada tahap pelaksanaan anggaran, penerapan keterbukaan atau transparansi adalah dengan keterlibatan guru karyawan dan siswa dalam melaksanakan kegiatan yang direncanakan. Juga keterlibatan guru dan karyawan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS.

### 3) Publikasi laporan penggunaan dana BOS

Publikasi laporan dilakukan melalui pemasangan pada papan informasi madrasah atau tempat lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat (Juknis BOS:2018). Laporan yang dilakukan MIN Klungkung dilakukan setiap semester yang dibuat oleh bendahara madrasah selanjutnya diperiksa oleh Kepala Madrasah sebagai penanggungjawab utama pengelola dana BOS. Keterbukaan laporan penggunaan keuangan dana BOS yang ditempel pada papan informasi madrasah dan juga di share via whatsapp group wali murid setiap semester. Dengan adanya laporan keuangan tersebut semua warga madrasah dapat melihat. Adanya publikasi laporan keuangan dana BOS berarti MIN Klungkung melakukan prinsip transparansi.

Laporan penggunaan dana BOS tersebut dapat diketahui oleh wali murid bertujuan untuk dapat meningkatkan kepercayaan wali murid terhadap madrasah. Kepercayaan wali murid akan dapat menjadikan hubungan yang baik antara madrasah dengan wali murid. Kepercayaan tersebut juga dapat meningkatkan mutu madrasah. Salah satu ciri madrasah yang bermutu adalah memiliki pengelolaan keuangan yang baik. Pengelolaan keuangan yang baik menurut kebijakan adalah melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS. Hal ini dapat diketahui bahwa MIN Klungkung merupakan madrasah yang menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan baik.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan maka diperoleh kesimpulan seperti dibawah ini:

1. Penerapan Prinsip Akuntabilitas pengelolaan Dana BOS pada MIN Klungkung
  - a. Perencanaan Dana BOS Perencanaan Dana BOS dilakukan dengan baik, hal ini dapat diketahui dengan adanya RKA selama satu tahun anggaran.
  - b. Penggunaan Dana BOS  
Penggunaan dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS yang menjadi kebijakan Pemerintah.
  - c. Pertanggungjawaban dana BOS  
Pertanggungjawaban dengan melakukan penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dengan adanya pertanggungjawaban

tersebut madrasah menjadi madrasah yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat khususnya warga madrasah.

d. Pengarsipan dokumen keuangan

Pengarsipan laporan keuangan dan dokumen atau data-data keuangan dilakukan oleh Bendahara Madrasah.

e. Alasan dan Manfaat

Alasan madrasah menerapkan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi adalah melaksanakan kewajiban sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Sedangkan manfaat bagi MIN Klungkung menerapkan prinsip tersebut adalah dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi antar berbagai pihak mulai dari pemerintah, masyarakat, wali murid, siswa dan warga madrasah.

2. Penerapan prinsip Transparansi pengelolaan dana BOS dilakukan:

a. Perencanaan dana BOS secara terbuka

Perencanaan dilakukan secara terbuka dengan keikutsertaan para komponen madrasah, mulai dari Kepala Madrasah sebagai penanggungjawab hingga wali murid.

b. Penggunaan dana BOS sesuai dengan pos anggaran

Penggunaan dana BOS dilakukan dengan terbuka, hal ini dapat diketahui bahwa pada proses penyusunan laporan pertanggungjawaban dilakukan bersama dengan guru yang tergabung dalam 8 standar yang telah ditentukan.

c. Publikasi laporan penggunaan dana BOS

Pertanggungjawaban dana BOS dilakukan dengan pembuatan laporan keuangan persemester. Publikasi laporan dilakukan media online whatsapp dimana sudah terbentuk group wali murid MIN Klungkung dan juga ditempel di papan informasi madrasah. Selain itu proses pelaporan dilakukan oleh bendahara yang datang langsung ke Kantor Kemenag Klungkung.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, perlu kiranya peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pengelola BOS diharapkan untuk terus memantau penggunaan dana BOS, dan melakukan pemantauan terhadap proses akuntabilitas keuangan agar dapat melakukan aturan-aturan yang berlaku sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang berkualitas dan menjadikan madrasah bermutu. Dalam pelayanan pendidikan hendaknya semua lembaga pendidikan khususnya yang mendapatkan dana BOS agar berusaha untuk meminimalisir adanya pemungutan biaya pendidikan dan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu agar mereka memperoleh layanan pendidikan yang bermutu sehingga program penuntasan wajib belajar sembilan tahun dapat berjalan dengan lancar.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh narasumber yang telah membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan tulisan ini.

**REFERENSI**

- Asmani, Jamal Ma'ruf, (2012). *Tips Aplikasi Manajemen Sekolah*, Jogjakarta: DIVA Press
- Amalanda, Bobi (2018). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMA Negeri 5 Madiun Jawa Timur Tahun Ajaran 2017/2018*. Retrieved from: <http://eprints.ums.ac.id/67627>
- Buku Panduan BOS, Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah. 2015
- Buku Panduan BOS, Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah. 2018
- Dewi, Baiq, (2016). *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana BOS*. Retrieved from: <http://eprints.umm.ac.id/32964/>.
- Mardiasmo, (2002). *Akuntansi Sector Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mesi Putri Yenti, Armel Yentifa, Rasyidah Mustika. (2018). *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Komite Pada SMA Negeri 9 Sijunjung*. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, Vol. 13, No. 1, Hal: 59-75 Tahun (2018).
- Mifta Indah Wahinun, Supriadi, Nurdiana Fitri Isnaini. (2018). *Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada MI Roudlotus Salam*. Tahun (2017).
- Minarti, Sri. (2011). *Manajemen Berbasis Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, Jogjakarta: Az-Ruzz Media
- Mujiono. (2017). *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*. *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 4, No. 2, Tahun (2017). Retrieved from: <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/1160>
- Mulyono. (2010). *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Az-Ruzz Media
- Nugraha. (2018). *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Sekolah*. *Jurnal Pendidikan dan Keuangan*, Vol. 6, No. 1, [Januari-Juni], Hal: 49-60 Tahun (2018).
- Suyanto, Slamet. (2005). *Dasar-dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Hikayat Publishing
- Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Universitas Ngurah Rai. (2018). *Buku Pedoman Penyusunan Proposal dan Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Ngurah Rai Denpasar. Denpasar: Universitas Ngurah Rai.